



PUTUSAN

Nomor 29/PID.SUS/2020/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMIDI bin TARMUJI;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Natai Arahan Gang Badak I, RT. 26, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Modang Nas RT. 08, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

Hal. 1 dari 11 Hal . Putusan No. 29/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg. Perkara : PDM 32/O.2.14/PKBUN /Enz.2/ 2019 tanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SAMIDI bin TARMUJI** pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 skj. 14.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Terdakwa dihubungi oleh sdr. IPING (DPO) melalui telepon dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapat upah senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah. Kemudian sdr. IPING mengirimkan uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui rekening

Hal. 2 dari 11 Hal . Putusan No. 29/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank milik sdr ELBIS (DPO). Kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. ELBIS pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 jam 13.00 wib yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli shabu. Kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 jam 14.00 wib menghubungi sdr. AGUS (DPO) dan memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah disepakati kemudian Terdakwa menuju ke rumah milik sdr. AGUS di Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian setelah sampai di rumah sdr. AGUS (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sdr. AGUS (DPO) masuk kedalam rumah dan selang 10 menit kemudian sdr. AGUS keluar dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah milik terdakwa;

- ✓ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor : 292/10852.51/IX/2019 pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, yang ditandatangani oleh INDRA NOOR RAHMAN selaku Assistant Manager II PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;
- ✓ Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Palangka Raya nomor: 271/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 02 Oktober 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAMIDI Bin TARMUJI yang diuji positif mengandung Metamfetamin;
- ✓ Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari pihak manapun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 11 Hal . Putusan No. 29/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SAMIDI bin TARMUJI** pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 skj. 02.30 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Natai Arahan Gang Badak I RT. 26 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar Propinsi Kalimantan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 skj. 02.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di barakan di Jalan Natai Arahan Gg. Badak I RT. 26 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu Pihak Kepolisian yaitu melalui saksi RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL mendapat informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di barakan tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian pihak saksi RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barakan milik Terdakwa yang disaksikan ketua RT saksi DULHAMID Bin TOGO dan kemudian ditemukan dalam kamar barakan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang disimpan dalam speaker aktif, didalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang dibungkus dengan selembur tissu yang diduga shabu dengan berat kotor 4,96 (Empat koma sembilan puluh Enam) gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar tissu, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat butiran kristal warna putih diduga shabu. 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) pak plastik klip merk C-tik, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih yang kemudian barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor : 292/10852.51/IX/2019 pada hari Jumat tanggal 20 September 2019,

Hal. 4 dari 11 Hal . Putusan No. 29/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh INDRA NOOR RAHMAN selaku Assistant Manager II PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;

- ✓ Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Palangka Raya nomor: 271/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 02 Oktober 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAMIDI Bin TARMUJI yang diuji positif mengandung Metamfetamin;
- ✓ Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari pihak manapun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIDI bin TARMUJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin" sesuai dengan Dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidi 6 (Enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah paket shabu dengan berat kotor 4,66 (Empat koma enam puluh enam) gram/berat bersih 4,36 (empat koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) lembar Tissue;

Hal. 5 dari 11 Hal . Putusan No. 29/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah) pipet kaca yang mana didalamnya masih terdapat butiran kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah isolasi;
 - 1 (satu) pak platik klip merk C-tik;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor (081324544818);
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Februari 2020 Nomor : 333/Pid.Sus/2019/PN.Pbu, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMIDI bin TARMUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda **Rp800.000.000,00 (delapanratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam;
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu-nol) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat residu shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Hal. 6 dari 11 Hal . Putusan No. 29/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) gulung isolasi;
- 1 (satu) pak plastik klip merek c-tik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dengan nomor (081324544818);

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Selasa tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Akta Banding/2019/PN. Pbu dan Nomor : 4A/Akta Banding/2019/PN. Pbu permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 24 Februari 2020 dan memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Terdakwa tertanggal 24 Februari 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Februari 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang bahwa, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang

Hal. 7 dari 11 Hal . Putusan No. 29/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai dengan akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 20 Februari 2020 Nomor : 333/Pid.Sus/2019/PN.Pbu yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Februari 2020 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saya selaku Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 333/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Pbu Tanggal 11 Februari 2020 dalam perkara atas nama SAMIDI BIN TARMUJI tersebut diatas terkait lamanya pidana penjara (Strafmaat) dan status barang bukti sesuai apa yang diminta dalam banding Terdakwa;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa Seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **SARMIDI BIN TARMUJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu “, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 11 Hal . Putusan No. 29/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6(enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam.
 - 1 (satu) buah paket shabu dengan berat kotor 4,66 (Empat koma enam puluh enam) gram / berat bersih 4,36 (empat koma tiga enam) gram
 - 1 (satu) lembar Tissue.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang mana didalamnya masih terdapat butiran kristal warna putih yang diduga shabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah isolasi.
 - 1 (satu) pak platik klip merk C-tik.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor (081324544818).

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 30 Januari 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11Pebruari 2020 Nomor : 333/Pid.Sus/2019/PN.Pbu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar , maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 9 dari 11 Hal . Putusan No. 29/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor : 333/Pid.Sus/2019/PN.Pbu yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor : 333/Pid.Sus/2019/PN.Pbu yang dimohonkan banding tersebut telah dikuatkan maka pendapat Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 24 Februari 2020 tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor : 333/Pid.Sus/2019/PN.Pbu yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 5.

Hal. 10 dari 11 Hal . Putusan No. 29/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **SENIN** tanggal 30 Maret 2020 oleh kami : **PUDJI TRI RAHADI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, **FX. SUPRIYADI, SH., M.Hum.**, dan **HERU PRAKOSA, SH, MH.**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Februari 2020 Nomor : 29/Pen.Pid.Sus/2020/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **2 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

FX. SUPRIYADI, SH., M.Hum.

T.T.D

HERU PRAKOSA, SH, MH.,

HAKIM KETUA

T.T.D

PUDJI TRI RAHARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH

Hal. 11 dari 11 Hal . Putusan No. 29/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)